

SINERGISITAS PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DALAM MEREHABILITASI HUTAN KRITIS DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

Melina Modesta Maturbongs, Emy Kholifah R

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

melinamaturbongs@gmail.com

emykholifah@unmuhjember.ac.id

melinamaturbongs@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai sinergisitas pemerintah desa dan kelompok perhutanan sosial dalam merehabilitasi hutan kritis di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Kemudian hal ini sebagai gambaran dalam merehabilitasi hutan kritis yang berada di wilayah hutan Sidodadi. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa Sidodadi, kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sinersigitas antara pemerintah desa dan kelompok perhutanan sosial sidodadi masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang berada di kawasan hutan dalam krgiatan pengelolaan lahan hutan. Kurangnya kontribusi dan keadilan bagi masyarakat dalam sistem pembagian lahan. Dengan demikian perlu diadakannya musyawarah penetapan pembagian dan pengelolaan lahan hutan dan disesuaikan dengan peraturan yang sudah berlaku sesuai dengan kriteria pengelola lahan.

Kata Kunci : Sinergisitas, Pemerintah Desa, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

The aim of this research is to find out more about the synergy of the village government and social forestry groups in rehabilitating critical forests in Sidodadi Village, Tempurejo District. Then this is an illustration of rehabilitating critical forests in the Sidodadi forest area. This research uses descriptive qualitative research. This research was conducted in Sidodadi village, Tempurejo subdistrict, Jember district. The results of this research show that the synergy between the village government and the Sidodadi social forestry group cannot yet be said to be successful due to the lack of awareness of the community in forest areas regarding forest land management activities. Lack of contribution and justice for the community in the land distribution system. Thus, it is necessary to hold a deliberation to determine the division and management of forest land and adjust it to existing regulations in accordance with land management criteria.

Keywords: Synergy, Village Government, Social Forestry

PENDAHULUAN

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah perkumpulan di desa masyarakat hutan yang berbatasan dengan kawasan hutan Negara. LMDH dan pemerintah merupakan mitra yang bekerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Secara umum, dalam konteks Pemberdayaan Perhutani. LMDH itu singkatan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dibentuk oleh perhutani dalam program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) sebelum ada perhutanan sosial. Pasca adanya program PS, LMDH yang berada di wilayah perhutanan sosial kemudian ganti nama menjadi KTH/Gapoktanhut. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu intstrumen yang dibutuhkan oleh

masyarakat dalam mencapai kondisi atau taraf hidup yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Program perhutanan sosial tercantum dalam peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomer 09 tahun 2021 yang berisi Perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, serta dinamika sosial budaya Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, baik itu meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, serta meningkatkan manfaat-manfaat atau keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat pengelola dan masyarakat setempat (Diah Y Suradireja, Andi Pramaria, Markum, Wiji Johar Santoso, 2018). Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Masyarakat yang menerima program ini harus sesuai dengan kriteria, diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan, tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Namun untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses kelola hutan dan mereka ingin mengajukan menjadi anggota perhutanan sosial dikarenakan kehidupannya yang sangat bergantung terhadap kawasan hutan, maka mereka harus segera mendatangi dan juga meminta permohonan kepada ketua KTH sesuai area wilayah dengan syarat memenuhi kriterianya serta memenuhi segala aturan yang ada di dalamnya.

Salah satu wilayah yang mendapatkan program perhutanan sosial adalah Desa Sidomukti, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyerahkan SK No 4291/KEMENLHK-PKL/PKPS/PSL./4/2019 tentang Pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) antara gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) Sidomukti dengan kesatuan pemangkuan hutan (KTH) dengan luas wilayah 743 Hektar. Kemudian per 2023 bertransformasi menjadi KHDPK dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan luasan yang sama berdasarkan SK PPHKm No. SK.5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023. Dalam penelitian penulis tertarik untuk meneliti Sinergitas GapoktanHut Sidomukti dengan Pemerintah Desa Sidodadi pra KHDPK. Dengan demikian, penelitian ini hanya memotret sinergitas antara 2019-2022 khususnya dalam proses rehabilitasi hutan kritis di Desa Sidodadi. Penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana sinergitas pemerintah dan kelompok perhutanan sosial dalam merehabilitasi hutan kritis di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebelum program KHDPK. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang masalah sinergitas pemerintah dan kelompok perhutanan sosial yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori Sinergitas

Covey (dalam Rakamdani, 2019:5) sinergitas adalah hubungan komunikasi tingkat tinggi yang terjalin atas dasar integrasi dan kerjasama yang tinggi, antar individu pada suatu kelompok atau instansi, maupun lembaga sosial masyarakat. Menurut Handoko (2017: 29) sinergitas sebagai hubungan interaksi antar dua bagian atau lebih, yang dapat menghasilkan pengaruh gabungan secara lebih besar, daripada hasil dari pengaruh secara personal. Dapat disimpulkan bahwa, sinergitas merupakan suatu keterpaduan yang terjalin dengan integrasi dan kerjasama, diantara berbagai stakeholder yang saling mendukung demi keberhasilan suatu program. Sinergitas terbentuk dari adanya proses interaksi yang dapat menghasilkan keseimbangan, keterpaduan, dan keharmonisan yang mampu mewujudkan sesuatu secara optimal.

Pengertian Hutan Hutan

Indonesia termasuk bagian besar dari ekosistem hutan dunia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan mempunyai banyak fungsi dan mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem bumi. Hutan memiliki fungsi pelindung yang keadaan alamnya diperuntukan sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah. (Arief, 2001). Fungsi hutan dapat terganggu apabila terjadi kerusakan hutan, seperti yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran hutan, penebangan yang berlebihan dan alih fungsi lahan. Salah satu indikasi terjadinya kerusakan hutan adalah berubahnya luas area hutan. Pengembangan wilayah dapat dianggap sebagai suatu bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah (Rustiadi 2011). "kritis", "kritis" dan "agak kritis" di kawasan lindung dan hutan produksi, Lahan kritis pada penelitian ini meliputi kelas "sangat kritis", "kritis" dan "agak kritis kemudian kel". Penyusunan arahan rehabilitasi lahan prioritas pertama pada lahan dengan kelas "sangat as "sangat kritis" dan "kritis" pada kawasan budidaya. baik sebagai sumber kayu dan hasil hutan lainnya di luar kawasan hutan). Prioritas kedua pada kawasan budidaya(di luar kawasan hutan) dengan kelas "agak kritis". Hutan adalah salah satu sumber daya alam (SDA) yang sangat menguntungkan seperti rotan, obat-obatan, getah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil hutan, manusia menebang pohon, mengambil akar dan daun, juga menyadap getahnya. Di beberapa hutan kerap ditemukan berbagai barang tambang dan mineral berharga yang terdapat di bawah hutan (di dalam tanah), seperti batubara, emas, besi.

METODOLOGI

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat , pada penelitian ini mengikuti pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan ini, fenomena yang ingin dipaparkan dalam penelitian ini adalah penerapan dari Sinergisitas Pemerintah Desa dan Kelompok Perhutanan Sosial dalam Merehabilitasi Hutan Kritis di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Lokasi Penelitian Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Sumber Data Sumber data penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Penentuan Informan Informan adalah sejumlah orang yang yang diharapkan mampu memberikan informasi yang valid tentang keadaan situasi dan kondisi lingkungan penelitian, informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok Tani Hutan, Bendahara Gapoktan, Wakil Ketua Gapoktan. Proses analisis dimulai dengan meneliti informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai metode yang digunakan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Profil Desa

Desa Sidodadi terletak di kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan memiliki luas wilayah 26,453 Km. Dimana wilayah Kecamatan Tempurejo memiliki 8 Desa yang terdiri dari Curahnongko, Wonoasri, Sanenrejo, Sidodadi, Pondokrejo, Curahtakir, Andongrejo dan Tempurejo. masyarakat Sidodadi Kecamatan Tempurejo yang mana mayoritasnya penduduk sebagai petani tembakau dimana tembakau merupakan penghasilan terbesar yang diandalkan masyarakat Sidodadi dan petani yang memanfaatkan pengelolaan lahan hutan. Dalam kehidupan sosial dan budaya 99% masyarakatnya menganut agama Islam dan sisanya 14% menganut agama Katolik. Jika dilihat telak astronomis Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa wilayah seperti :

- Sebelah Utara : Desa Jatimulyo dan Pondokrejo
- Sebelah Timur : Desa Curahtakir dan Desa Pondokrejo
- Sebelah Barat : Desa Pontang

- Sebelah Selatan : Desa Wonoasri dan Desa Andongrejo

Potensi Desa

Desa Sidodadi merupakan Desa dengan persentase wilayah 26,8 % dari luas wilayah Kecamatan Tempurejo. Desa ini mempunyai struktur tanah yang dapat dikatakan subur dan berada di ketinggian 200 m di atas permukaan laut. Desa Sidodadi terdiri dari 3 dusun diantaranya dusun krajan, dusun jatirejo dan dusun mandiku. Desa ini memiliki potensi desa dalam bidang pertanian seperti di krajan dimana potensi disana mayoritas masyarakatnya sebagai petani salah satu hasil taninya adalah tembakau. Dengan jumlah penduduk laki – laki 6001 dan perempuan 5762 pada tahun 2022 dengan total jumlah penduduk 11.763 jiwa.

Sinergitas Pemerintah dan Kelompok Perhutanan Sosial Dalam Merehabilitasi Hutan Kritis di Desa Sidodadi

Lahan hutan yang berada di wilayah Desa Sidodadi dimana hutan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar hutan malah pihak luar yang mengelolanya. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial pasal 1 ayat 16 yang menjelaskan persetujuan pengelolaan HKm adakah akses legal yang diberikan oleh menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi. Dengan ini seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 11 ayat 5 Menjelaskan perseorangan yang berhak menerima dan mengelola lahan hutan yang berbunyi perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dibuktikan dengan Kartu penduduk, dan surat keterangan tempat tinggal dan domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau lurah setempat yang alamatnya di dalam kawasan hutan atau di Desa atau Kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sebagai kelompok atas pengelolaan lahan yang menangani permasalahan lahan dan kelola lahan. Dengan dibentuknya kelompok ini mampu memberikan kejelasan dan sistem pengelolaan yang adil sesuai dengan kriteria pengelola lahan. Maka dari itu sistem pembagian lahan harus mengutamakan masyarakat yang berada di kawasan hutan, memiliki lahan sempit, tidak memiliki lahan, dan masyarakat yang perekonomiannya tergolong rendah. Jika hal ini berhasil dilakukan dan diterapkan, Maka dengan ini kelompok tani hutan bisa dikatakan menyejahterakan kelompok dan masyarakat. Namun fakta dilapangan mengatakan bahwa ada pihak – pihak yang masih menyalahgunakan hutan dimana hal ini menjadi masalah serius bagi pemerintah setempat. Sebenarnya Pemerintah sudah memberikan sosialisasi kepada pihak yang terkait pengelolaan hutan, namun kembali lagi. Jika dijelaskan lebih singkat lagi mengenai Sinergitas pemerintah dan kelompok perhutanan sosial dalam menangani dan merehabilitasi hutan berjalan masih 50%. Dengan kata lain hutan memang sudah dikelola dan dilestarikan namun oleh pihak luar dan kurangnya pemanfaatan hutan jika dilihat lebih luas. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi merehabilitasi hutan sehingga dapat terlihat hasil nyata bahwa masyarakat mengelola sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan mengenai apa saja tanaman yang harus dikembangkan dan apa yang perlu diinovasi untuk kedepannya menjadi lebih berkembang.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebenarnya sudah memberikan solusi atas apa yang menjadi permasalahan dalam lingkup kelestarian hutan yang sudah tertuang dalam Permen No.9 Tahun 2021. KLHK menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat dan masyarakat sudah memberikan berbagai kontribusinya untuk keberlangsungan wilayah hutan khususnya dalam pengelolaan hutan lestari. Untuk meningkatkan Sinergitas antara pemerintah dan kelompok perhutanan sosial perlu dukungan masyarakat didalamnya. Dengan menindak tegas atau memberikan sanksi sosial terhadap mereka oknum yang diduga melakukan penyalahgunaan kawasan hutan. Maka dari itu sedikit

demi sedikit permasalahan kehutanan akan lebih menurun dan dapat perlahan memperbaiki apa yang menjadi permasalahan kehutanan. Berdasarkan SK keputusan Kepala Desa Sidodadi tentang petani hutan anggota KTH Sidomukti 1 penerima perhutanan sosial dengan Nomor SK 522/08/35.09.18/2018. Yang diajukan pada tanggal 7 Februari tahun 2018 yang kemudian disahkan pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan jumlah petani pengelola lahan hutan sebanyak 265 orang. Berikut struktur organisasi kelompok perhutanan sosial di Desa Sidodadi.

Model Sinergitas

Dalam Proses Rehabilitasi Lahan Kritis di Area Kerja Gapoktanhut Sidomukti Mengingat diberikannya akses legal pengelolaan lahan hutan. Berbagai inovasi dikembangkan mengenai dibukanya lahan baru dengan memprioritaskan penerima dan pengelola masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah hutan. Dengan demikian diwujudkan hal tersebut dapat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan hutan. Berbagai upaya dan program yang dilakukan untuk memperbaiki dan merehabilitasi hutan yang kritis. Dengan melakukan penanaman pohon tegakan di bawah pohon jati mampu memperbaiki produktivitas tanaman di sebelahnya. Seperti yang sudah dilakukan di Sidodadi dimana lahan yang dikelola masyarakat digunakan untuk menanam tanaman tegakan dan tanaman pangan. Dari sini dapat kita lihat bahwa manfaat dari tegakan seperti pohon alpukat, pohon durian, kopi dan lainnya jangan diperoleh hasilnya dikemudian hari, sedangkan tanaman pangan seperti cabai, terong maupun tanaman pangan lainnya lebih cepat untuk memetik hasilnya. Namun fakta di lapangan menjelaskan bahwa masyarakat lebih suka menanam jagung dikarenakan panen lebih cepat

Hasil Penelitian

Dengan berbagai permasalahan seperti susah para petani diajak untuk menanam tanaman tegakan, petani yang masih dikatakan belum bisa bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan untuk lahan hutan, pengelolaan lahan hutan oleh orang lain tanpa SK dan tidak membayar iuran yang ditentukan. Dengan berbagai faktor ini akan menghambat kegiatan pengelolaan yang tidak terarah. Adanya kelompok perhutanan sosial untuk mengatur, membimbing dan memberikan arahan mengenai pengelolaan lahan hutan sesuai dengan yang diamanatkan. Namun pada faktanya masyarakat enggan menanam tanaman tegakan dikarenakan jangka waktu panen yang tergolong lama. Dengan demikian masyarakat memilih menanam jagung dikarenakan panen yang relatif cepat. Jika dilihat lebih jauh tanaman tegakan memang masa tanam ke masa panen memang lama. Namun keuntungannya dapat dirasakan saat panen tiba mereka masih belum menyadari adanya hal ini. Sebagian besar masyarakat Sidodadi mengelola jagung dilahannya. Tetapi juga ada masyarakat yang menanam tanaman tegakan seperti alpukat, durian, pete dan kopi. Di samping penanaman jagung terdapat juga tanaman cabai jamu yang mana harga jual juga mahal. Seiring dengan berkembangnya waktu masyarakat membentuk kelompok perhutanan sosial yang didampingi lembaga. Masyarakat dan pemerintah setempat. Mereka membuat kesepakatan bahwa lahan hutan untuk dikelola yang kemudian diajukan kepada pemerintah pusat untuk disetujui. Kemudian setelah diterimanya SK pengelolaan nama – nama yang sudah diajukan untuk mengelola lahan sudah bisa dilakukan. Hal ini demi kelestarian hutan dan menghindari hutan kritis akan terjadinya penebangan hutan secara liar. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai memanfaatkan lahan untuk tanaman tegakan dan tanaman pangan yang dapat dipanen setiap hari. Sehingga upaya pemerintah dan kelompok perhutanan sosial dalam merehabilitasi hutan bisa dikatakan lebih baik dan terhindar dari hutan kritis. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, sebagai tujuan dari program perhutanan sosial adalah untuk menyelesaikan masalah antara hak milik dan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Sinergitas pemerintah dan kelompok perhutanan sosial dalam merehabilitasi hutan kritis masih dikatakan hampir berhasil namun perlu tindak tegas dalam upaya memperbaiki hutan di Sidodadi. Banyak petani yang masih menyimpang dari kewajiban menanam tanaman yang dikelola

dilahan mereka. Para petani lebih suka menanam jagung dikarenakan cepat mendapat hasil dengan masa panen yang terbilang lebih cepat. Dalam konsep tujuan yang membahas mengenai isu atau permasalahan yang terjadi didunia kehutanan wilayah Sidodadi. Permasalahan yang terjadi mengenai petani yang kurang bertanggungjawab atas pengelolaan lahan. Dimana lahan yang seharusnya direhabilitasi agar tidak menjadi hutan kritis malah difungsikan dan diambil keuntungannya saja. Jika dijelaskan mengenai tujuan yang dapat dijelaskan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga masyarakat dalam membantu masyarakat dalam pengelolaan dan merehabilitasi hutan kritis. Mulai dari pemberian sosialisasi pemanfaatan lahan maupun memberikan sosialisasi mencegah lahan hutan menjadi kritis

DAFTAR REFERENSI

- Anggiani, P., & Hikmawan, M. D. (2022). Dinamika Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 112-127.
- Choyri, A. (2021). Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 08/MenLHK/Setjen/Otl. 0/I/2016 di Kota Dumai (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fibriantyas, A. (2020). Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan kelestarian hutan kawasan UB Forest. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(4), 973-984.
- Hikmawan, M. D., & Iqbal, M. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KOTA SERANG TAHUN 2017-2022. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Idwin, D., & Herwanti, S. (2022). Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Hutan Provinsi Lampung. *MAKILA*, 16(2), 136-146.
- Ginting, E. P. (2019). Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial dalam Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Langkat.
- Handoko, R., Brahmasari, I. A., & Hardjosoewito, S. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Sosial Secara Sinergis-Adaptif-Berkelanjutan. *DELEGASI Jurnal Ilmu Administrasi*, (2).
- Mashita, S. M., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Sinergitas Stakeholder dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 409-427.
- Noviati, A., Banowati, E., & Indrayati, A. (2014). Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Donorejo. *Geo-Image Journal*, 3(1).
- Ramadhan, R., Amalia, R. N., & Wibowo, F. A. C. (2021). Dinamika penetapan IPHPS dan Kulin-KK di wilayah Perhutani (Studi kasus terhadap KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti di KPH Garut). *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 4(1), 24- 35.
- Reza, D. A. (2023). Fungsi Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbe Pasmah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kelestarian Hutan di Desa Mulyosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ruhimat, I. S. (2021). Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Usahatani Agroforestry: Kasus Kelompok Tani Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 18(1), 27-43.
- Saputri, A. I. (2021). Peran Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Lindung Berdasarkan Keanekaragaman Burung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi.